



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 54/DPD RI/IV/2010-2011 tanggal 15 Juli 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010.

#### Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 2

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2010;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2010; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp995.271.511.391.343 (sembilan ratus sembilan puluh lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.042.117.219.744.817 (satu kuadriliun empat puluh dua triliun seratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp46.845.708.353.474 (empat puluh enam triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp91.552.011.400.615 (sembilan puluh satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sebelas juta empat ratus ribu enam ratus lima belas rupiah).

(5) Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp44.706.303.047.141 (empat puluh empat triliun tujuh ratus enam miliar tiga ratus tiga juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp98.909.703.335.446 (sembilan puluh delapan triliun sembilan ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009, yakni sebesar Rp66.523.922.425.799 (enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp44.706.303.047.141 (empat puluh empat triliun tujuh ratus enam miliar tiga ratus tiga juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah), ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp261.781.092.126 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), ditambah dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar Rp4.765.643.588.380 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dan dikurangi penggunaan SAL sebesar Rp17.347.946.818.000 (tujuh belas triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (7) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 4

- (1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 menginformasikan jumlah Aset sebesar Rp2.423.688.352.538.014 (dua kuadriliun empat ratus dua puluh tiga triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat belas rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.796.078.207.812.447 (satu kuadriliun tujuh ratus sembilan puluh enam triliun tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga Ekuitas Dana adalah sebesar Rp627.610.144.725.567 (enam ratus dua puluh tujuh triliun enam ratus sepuluh miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 telah mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian negara/lembaga.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasilnya kepada DPR.
- (4) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang mencakup inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2010 menggambarkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp33.197.591.404.914 (tiga puluh tiga triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp80.043.299.758.387 (delapan puluh triliun

empat puluh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp91.552.011.400.614 (sembilan puluh satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sebelas juta empat ratus ribu enam ratus empat belas rupiah), dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp2.927.386.748.278 (dua triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

#### Pasal 7

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan disertai dengan suplemen berupa Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.
- (2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Dalam hal terjadi selisih lebih fisik kas SAL dari saldo bukunya, maka selisih lebih tersebut ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap kementerian negara/lembaga berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada kementerian negara/lembaga, termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- (3) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 90

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2010, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2010, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2010. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun 2010 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Saldo . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp66.523.922.425.799 (enam puluh enam triliun lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah SAL tersebut menjadi saldo awal SAL tahun anggaran 2010.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010, selisih lebih fisik kas SAL dari saldo buku tahun anggaran 2009 sebesar Rp261.781.092.126 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah) ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran 2010, sehingga saldo awal SAL tahun anggaran 2010 setelah penambahan menjadi sebesar Rp66.785.703.517.925 (enam puluh enam triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Dalam Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2010, terdapat SiLPA sebesar Rp44.706.303.047.141 (empat puluh empat triliun tujuh ratus enam miliar tiga ratus tiga juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdapat penggunaan SAL sebesar Rp17.347.946.818.000 (tujuh belas triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dan terdapat koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar Rp4.765.643.588.380 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Dengan demikian, SAL sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 menjadi sebesar Rp98.909.703.335.446 (sembilan puluh delapan triliun sembilan ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2010 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-165/MK.05/2011 tanggal 30 Maret 2011. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (*unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-10/Pres/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 hal Penunjukan Menteri Keuangan Untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan DPD, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK Nomor 57/S/I-XV/05/2011 tanggal 30 Mei 2011, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 60/S/I-XV/05/2011 tanggal 30 Mei 2011.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2010 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atau *qualified opinion* atas LKPP Tahun 2010. Pemberian opini WDP oleh BPK tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut: (1) terdapat permasalahan penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan, (2) pencatatan Uang Muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, (3) terdapat permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak, dan (4) terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2010, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2010 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2010.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp14.815.074.064.495 (empat belas triliun delapan ratus lima belas miliar tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp2.893.212.477.088 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar Rp11.066.646.770.468 (sebelas triliun enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah sebesar Rp597.581.839.451 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
- Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebesar Rp257.632.977.488 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Ayat (2)

Realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Belanja Subsidi atas Pajak dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebesar Rp14.815.074.064.495 (empat belas triliun delapan ratus lima belas miliar tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (6)

Koreksi SAL dan SiLPA sebesar Rp4.765.643.588.380 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat ini terdiri dari:

- Koreksi Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp7.566.397.318 (tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Koreksi Saldo Awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp112.445.204.316 (seratus dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Penyesuaian Rekening Khusus Rp2.824.334.833.970 (dua triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp168.929.200.391 (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Penyesuaian Uang Persediaan (UP) yang disetor pada KPPN bukan mitra kerja sebesar Rp159.535.528.423 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- Penyesuaian Rekening Retur sebesar Rp241.745.699 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Penyesuaian Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar minus Rp1.024.810 (satu juta dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
- Penyesuaian Dana Talangan (*Backlog*) sebesar Rp1.830.450.103.855 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Ayat (7) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (7)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), *over/under lifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4

Ayat (1)

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penertiban rekening sampai dengan akhir tahun 2010 adalah mencakup pendataan, inventarisasi, dan pembahasan sebanyak 41.390 rekening dengan nilai nominal Rp14.365.637.825.590 (empat belas triliun tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), USD353.497.810 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh dollar Amerika), Euro 487.003 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga euro), AUD 330.283 (tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga dollar Australia), dan SGD1.247.610 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh dollar Singapura).

Ayat (4)

Inventarisasi dan penilaian (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

LKPP telah diaudit dan diberi opini wajar dengan pengecualian (*qualified*) oleh BPK. Penyebab utama opini tersebut adalah:

- a. Terdapat permasalahan penagihan, pengakuan, dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu (1) Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar Rp11.280.460.496.340 (sebelas triliun dua ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN; (2) penagihan PBB Migas sebesar Rp19.332.269.873.465 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam Undang-Undang PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; (3) transaksi pembatalan penerimaan (*reversal*) senilai Rp3.387.102.760.714 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tidak dapat ditelusuri ke data pengganti.
- b. Pencatatan Uang Muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, yaitu (1) saldo Uang Muka dari rekening BUN yang disajikan pada Neraca sebesar Rp1.876.259.417.429 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) tidak didukung rincian; (2) nilai dana talangan dan penggantian tahun 2009 sampai dengan 2010 masing-masing sebesar Rp1.142.215.250.900 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Rp1.427.815.398.035 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah) tidak dapat diidentifikasi; dan (3) nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2.916.868.151.559 (dua triliun sembilan ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus

enam belas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dibandingkan *reimbursement*-nya.

- c. Terdapat permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak, yaitu (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2.510.754.652.440 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan dokumen sumbernya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP); dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1.033.757.402.455 (satu triliun tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan penerimaannya.
- d. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap, yaitu (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebesar Rp12.946.515.832.469 (dua belas triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); (2) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5.344.273.046.489 (lima triliun tiga ratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada 8 (delapan) Kementerian Negara/Lembaga belum dilakukan IP; (3) hasil IP pada 4 (empat) Kementerian Negara/Lembaga senilai Rp56.419.063.690.130 (lima puluh enam triliun empat ratus sembilan belas miliar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) belum dibukukan; dan (4) Pemerintah sampai saat ini belum dapat mengukur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

LKPP Tahun 2010 merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2010 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Terdapat 83 LKKL dan 1 (satu) LKBUN, dari jumlah LKKL tersebut, 53 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 28 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, 2 (dua) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”, dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                       | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                     | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
| 1.  | Majelis<br>Permusyawaratan<br>Rakyat                | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 2.  | Dewan<br>Perwakilan<br>Rakyat                       | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 3.  | Badan Pemeriksa<br>Keuangan                         | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 4.  | Mahkamah<br>Agung                                   |            | X   |     |    |            |     | X   |    |
| 5.  | Kejaksaan Agung                                     |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 6.  | Sekretariat<br>Negara                               | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 7.  | Kementerian<br>Dalam Negeri                         | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 8.  | Kementerian Luar<br>Negeri                          |            | X   |     |    |            |     | X   |    |
| 9.  | Kementerian<br>Pertahanan                           |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 10. | Kementerian<br>Hukum dan Hak<br>Asasi Manusia       | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 11. | Kementerian<br>Keuangan                             |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 12. | Kementerian<br>Pertanian                            |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 13. | Kementerian<br>Perindustrian                        | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 14. | Kementerian<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 15. | Kementerian                                         |            | X   |     |    |            |     |     |    |

15. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                               | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                             | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
|     | Perhubungan                                                 |            |     |     |    |            |     |     |    |
| 16. | Kementerian Pendidikan Nasional                             |            |     | X   |    |            | X   |     |    |
| 17. | Kementerian Kesehatan                                       |            |     | X   |    |            |     | X   |    |
| 18. | Kementerian Agama                                           |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 19. | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi                   |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 20. | Kementerian Sosial                                          |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 21. | Kementerian Kehutanan                                       |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 22. | Kementerian Kelautan dan Perikanan                          | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 23. | Kementerian Pekerjaan Umum                                  |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 24. | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 25. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                 | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 26. | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat         | X          |     |     |    | X          |     |     |    |

27. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                                                           | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                         | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
| 27. | Kementerian<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata                                             |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 28. | Kementerian<br>Negara Badan<br>Usaha Milik<br>Negara                                    | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 29. | Kementerian<br>Negara Riset dan<br>Teknologi                                            | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 30. | Kementerian<br>Negara<br>Lingkungan<br>Hidup                                            |            | X   |     |    |            |     | X   |    |
| 31. | Kementerian<br>Negara Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>Menengah                           | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 32. | Kementerian<br>Negara<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan<br>Anak          | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 33. | Kementerian<br>Negara<br>Pendayagunaan<br>Aparatur Negara<br>dan Reformasi<br>Birokrasi | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 34. | Badan Intelijen<br>Negara                                                               | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 35. | Lembaga Sandi<br>Negara                                                                 | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 36. | Dewan<br>Ketahanan<br>Nasional                                                          | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 37. | Badan Pusat<br>Statistik                                                                |            | X   |     |    |            | X   |     |    |

38. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                                                                                   | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                 | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
| 38. | Kementerian<br>Negara<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Nasional/Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Nasional | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 39. | Badan<br>Pertanahan<br>Nasional                                                                                 |            | X   |     |    |            |     | X   |    |
| 40. | Perpustakaan<br>Nasional                                                                                        | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 41. | Kementerian<br>Komunikasi dan<br>Informatika                                                                    |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 42. | Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia                                                                      | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 43. | Badan Pengawas<br>Obat dan<br>Makanan                                                                           | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 44. | Lembaga<br>Ketahanan<br>Nasional                                                                                | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 45. | Badan Koordinasi<br>Penanaman<br>Modal                                                                          | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 46. | Badan Narkotika<br>Nasional                                                                                     | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 47. | Kementerian<br>Negara<br>Pembangunan<br>Daerah Tertinggal                                                       |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 48. | Badan Koordinasi<br>Keluarga<br>Berencana<br>Nasional                                                           |            | X   |     |    | X          |     |     |    |

49. Komisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                   | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                 | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
| 49. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia               | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 50. | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika   | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 51. | Komisi Pemilihan Umum                           |            | X   |     |    |            |     | X   |    |
| 52. | Mahkamah Konstitusi                             | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 53. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 54. | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia              | X          |     |     |    |            | X   |     |    |
| 55. | Badan Tenaga Nuklir Nasional                    | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 56. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi        | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 57. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional      | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 58. | Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional   |            | X   |     |    | X          |     |     |    |
| 59. | Badan Standardisasi Nasional                    | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 60. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                    | X          |     |     |    | X          |     |     |    |

61. Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                      | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                    | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
| 61. | Lembaga<br>Administrasi<br>Negara                  | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 62. | Arsip Nasional<br>Republik<br>Indonesia            | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 63. | Badan<br>Kepegawaian<br>Negara                     | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 64. | Badan<br>Pengawasan<br>Keuangan dan<br>Pembangunan | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 65. | Kementerian<br>Perdagangan                         | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 66. | Kementerian<br>Negara<br>Perumahan<br>Rakyat       | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 67. | Kementerian<br>Negara Pemuda<br>dan Olah Raga      |            | X   |     |    | X          |     |     |    |
| 68. | Komisi<br>Pemberantasan<br>Korupsi                 | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 69. | Dewan<br>Perwakilan<br>Daerah                      | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 70. | Komisi Yudisial                                    | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 71. | Badan Nasional<br>Penanggulangan<br>Bencana        |            | X   |     |    |            |     | X   |    |

72. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| No  | Kementerian<br>Negara/Lembaga                                                 | Tahun 2010 |     |     |    | Tahun 2009 |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                               | WTP        | WDP | TMP | TW | WTP        | WDP | TMP | TW |
| 72. | Badan Nasional<br>Penempatan dan<br>Perlindungan<br>Tenaga Kerja<br>Indonesia | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 73. | Badan<br>Penanggulangan<br>Lumpur Sidoarjo                                    | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 74. | Lembaga<br>Kebijakan<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>Pemerintah                | X          |     |     |    |            |     |     |    |
| 75. | Badan SAR<br>Nasional                                                         |            | X   |     |    |            |     |     |    |
| 76. | Komisi Pengawas<br>Persaingan Usaha                                           | X          |     |     |    |            |     |     |    |
| 77. | Bagian Anggaran<br>999.01 –<br>Pengelolaan<br>Utang                           | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 78. | Bagian Anggaran<br>999.02 – Hibah                                             |            | X   |     |    |            | X   |     |    |
| 79. | Bagian Anggaran<br>999.03 – Investasi<br>Pemerintah                           | X          |     |     |    | X          |     |     |    |
| 80. | Bagian Anggaran<br>999.04 -<br>Penerusan<br>Pinjaman                          |            | X   |     |    |            |     | X   |    |
| 81. | Bagian Anggaran<br>999.05 – Transfer<br>ke Daerah                             | X          |     |     |    | X          |     |     |    |

82. Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| No      | Kementerian<br>Negara/Lembaga                                                                                                                                                                                                         | Tahun 2010 |           |          |          | Tahun 2009 |           |          |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                       | WTP        | WDP       | TMP      | TW       | WTP        | WDP       | TMP      | TW       |
| 82.     | Bagian Anggaran<br>999.06 – Belanja<br>Subsidi dan<br>Belanja Lain-lain<br><br>(Tahun 2010<br>menjadi dua<br>Bagian Anggaran<br>yaitu Bagian<br>Anggaran 999.07<br>– Subsidi, dan<br>Bagian Anggaran<br>999.08 - Belanja<br>Lain-Lain |            |           |          |          |            | X         |          |          |
| 83<br>. | Bagian Anggaran<br>999.07 - Subsidi                                                                                                                                                                                                   |            | X         |          |          |            |           |          |          |
| 84<br>. | Bagian Anggaran<br>999.08 - Belanja<br>Lain-Lain                                                                                                                                                                                      |            | X         |          |          |            |           |          |          |
| 85<br>. | Bendahara<br>Umum Negara<br>(merupakan<br>konsolidasian<br>dari laporan<br>keuangan Bagian<br>Anggaran 999)                                                                                                                           |            | X         |          |          |            |           |          |          |
|         | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>53</b>  | <b>29</b> | <b>2</b> | <b>-</b> | <b>45</b>  | <b>26</b> | <b>8</b> | <b>-</b> |

Keterangan:

TW = Tidak Wajar

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:

a. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan terutama Kementerian Negara/Lembaga yang masih mendapat opini audit “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)” dan Kementerian Negara/Lembaga yang opininya menurun dari tahun sebelumnya.
- b. menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. segera menyelesaikan penyempurnaan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, serta memberikan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola PNBP di luar mekanisme APBN.
- d. melanjutkan proses inventarisasi dan penilaian kembali atas Aset KKKS.
- e. melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah.
- f. melanjutkan langkah-langkah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap.
- g. bersama DPR membuat kriteria yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal diperlukan alokasi tambahan Dana Penyesuaian pada setiap pembahasan Rancangan APBN/APBN-P.

Ayat (2)

Aturan pemberian penghargaan dan sanksi untuk Kementerian Negara/Lembaga agar dituangkan dalam Undang-Undang APBN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5239